

BAB III

EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI HOTEL GRAND AQUILA

BANDUNG

A. Pembentukan Serikat Pekerja di Hotel Grand Aquila

Serikat pekerja mandiri (SPM) Hotel Grand Aquila Bandung didirikan pada tanggal 3 September 2008 . Keberadaan SPM Hotel Grand Aquila Bandung adalah wadah berserikat, berkumpul dan berpendapat dengan para anggotanya yang didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan Nomor pencatatan 250/SPM-HGAB-CTT. 33-Disnaker/2008 dan diakui legitimasi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 (UUSP) dengan jumlah anggota SPM 156 dari 320 total jumlah pekerja di Hotel Grand Aquila Bandung .

SPM Hotel Grand Aquila Bandung tercatat sebagai anggota Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Indonesia yang merupakan Afiliasi International Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Association (IUF). FSPM adalah organisasi pekerja yang merupakan gabungan serikat-serikat pekerja tingkat perusahaan di sektor Hotel, Restoran, Plaza, Apartemen, Retail, Katering, Pariwisata, dan industri-industri yang terkait lainnya.

B. Kasus Perselisihan PHK di Hotel Grand Aquila Bandung

Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara pihak Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila dengan pihak Hotel Grand Aquila berawal dari berdirinya serikat pekerja mandiri (SPM) di lingkungan kerja Hotel Grand Aquila. Bahwa keberadaan SPM adalah wadah berserikat, berkumpul dan berpendapat dengan para anggotanya yang didaftarkan

pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan Nomor pencatatan 250/SPM-HGAB-CTT. 33-Disnaker /2008 dan diakui legitimasi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 (UUSP).

Pada tanggal 13 Oktober 2008 para pengurus dan anggota SPM Hotel Grand Aquila Bandung memberitahukan secara formil kepada pihak Hotel Grand Aquila tentang keberadaan SPM sebagai mitra perusahaan berdasarkan pasal 23 UUSP. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2008 Sdr. Sangkot, Sdri. Novira Mauwa, Sdr. Derajat Muharam, Sdri. Ine Ristyana adalah para pengurus Serikat Pekerja Mandiri (selanjutnya disebut PSPM) HGAB dipanggil dan diinstruksikan meninggalkan Area Hotel melalui Manager Security Sdr. Mintas Sihotang atas perintah general Manager Sdr. Mahendran Sivaguru (keturunan India Berkebangsaan Singapura) tanpa alasan dan tanpa surat menyurat.

Pada tanggal 14 Oktober 2008 para PSPM yang telah diusir mempertanyakan alasan kenapa mereka dikeluarkan dengan cara mengirim surat undangan agar pihak Hotel Grand Aquila dapat menjelaskan perihal pengusiran para PSPM dengan Nomor 02/SPM-HGAB/X/2008, namun pihak Hotel mengabaikannya. Pada tanggal 15 Oktober 2008 ada 4 (empat) pengurus dan 1 (satu) orang anggota SPM juga dipanggil dikeluarkan tanpa alasan tanpa surat menyurat sama seperti yang terjadi kepada para pengurus sehari sebelumnya. Bahwa karena status para Penggugat secara hukum adalah karyawan Hotel Grand Aquila belum ada keputusan yang sah maka para pengurus SPM dan anggotanya yang telah di usir dan dikeluarkan oleh pihak Hotel Grand Aquila tetap datang ketempat kerja menjalankan tugas dan kewajiban sebagai karyawan tapi setiap kali mau masuk kerja satpam sudah menghadang sehingga tidak bisa masuk ke area Hotel untuk menjalankan pekerjaan seperti biasanya.

Kemudian tanggal 19 Oktober 2009 ada 8 (delapan) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota SPM mendapatkan surat peringatan pertama dan terakhir tertanggal 18 Oktober 2008 yang isinya mereka dinyatakan melakukan menghina secara kasar dan lain lain . Tentu peringatan ini tidak diterima karena secara fakta mereka tidak melakukan apa yang pihak Hotel tuduhkan. Para pengurus SPM Hotel Grand Aquila dan anggotanya menduga surat peringatan ini nantinya akan dijadikan dasar Pemutusan Hubungan dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat. Pada tanggal 20 Oktober 2008 ada 8 (delapan) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota SPM-HGAB mendatangi Disnaker Kota Bandung untuk mengadukan perihal tindakan Manajemen Hotel Grand Aquila yang mengusir para pekerjanya berkaitan dengan keberadaan SPM di Hotel Grand Aquila, pertemuan tersebut dihadiri oleh Kadisnaker dan 4 orang staffnya, Kadisnaker akan memfasilitasi pertemuan Bipartite antara SPM-HGAB dengan pihak Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2008.

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 dilakukan pertemuan antara para pengurus SPM Hotel Grand Aquila dan pihak Hotel Grand Aquila yang di fasilitasi oleh Kadisnaker Kota Bandung bersama staffnya pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan diantaranya adalah :

- a. Bahwa kedua belah pihak akan saling memaafkan
- b. Bahwa para pengurus dan anggota SPM Hotel Grand Aquila akan dipekerjakan kembali pada tanggal 27 Oktober 2008 pada pukul 09.00 Wib
- c. Bahwa SPM Hotel Grand Aquila bersedia mengikuti aturan perusahaan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku ;
- d. Apabila ada permasalahan antara SPM Hotel Grand Aquila dengan pihak Hotel Grand Aquila akan diselesaikan secara Bipartite ;

Namun pihak Hotel Grand Aquila tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut karena melihat ada Sdr. Himawanto Ketua regional FSPM Jawa Barat yang berada di luar ruangan pertemuan dan akhirnya kesepakatan tersebut yang diambil dibatalkan oleh pihak Hotel Grand Aquila.

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 pihak anggota SPM yang masih bekerja melayangkan surat somasi kepada Pihak Hotel Grand Aquila yang isinya agar Hotel Grand Aquila mempekerjakan kembali para karyawannya yang dikeluarkan dan Hotel Grand Aquila diberi waktu sampai tanggal 6 Desember 2008 untuk memberikan keputusan/jawaban, pada tanggal 6 Desember 2008 pihak SPM Hotel Grand Aquila menanyakan kepada Pihak Hotel tentang permintaan pihak SPM namun pihak Hotel tidak mau menjawab, yang akhirnya para anggota SPM beramai-ramai menanyakan dengan maksud agar pihak Hotel mau menanggapi yang akhirnya berlanjut menjadi aksi demo, dan demo ini di tafsirkan oleh pihak Hotel tidak sah dan dianggap mangkir meninggalkan pekerjaan. Padahal sangat jelas didalam Surat Edaran Depnakertrans atas keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa aksi demo yang di lakukan para Pekerja mengharuskan pemberitahuan minimal 7 (tujuh) hari telah melanggar hak-hak para Pekerja dan tidak dapat dijadikan alasan sebagai dasar acuan perselisihan.

Serikat buruh mandiri Hotel grand Aquila pada tanggal 4 Desember 2008 pihak para Penggugat melayangkan surat mediasi dengan nomor : 08/Mediasi.SPM-HGAB/XII/2008 kepada Disnaker dan pada tanggal 9 Desember 2008 mengirim surat permohonan Hearing kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Bandung dengan Nomor : 08/SPM- HGAB/XI/2008 yang isinya berkaitan dengan permasalahan yang para Penggugat hadapi. Pada tanggal 18 Desember 2008 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah mengeluarkan anjuran atas mediasi yang telah dilakukan yang isinya adalah sebagian berikut :

- a. Agar pihak Hotel Grand Aquila memanggil para Penggugat Sdr. Sangkot dkk sebanyak 9 (sembilan) orang untuk bekerja kembali sebagai biasanya.
- b. Agar Pihak Hotel Grand Aquila membayar hak-hak Para Tergugat antara lain upah dan uang service sejak tidak dipekerjakan oleh Tergugat

Namun pihak Tergugat menolak anjuran Disnaker tersebut.

Pada tanggal 23 Januari 2009 pihak SPM mendapatkan jadwal undangan pertemuan yang isinya membicarakan permasalahan perselisihan tapi dengan dipanggil sendiri-sendiri namun tidak bisa menerima dan menolak cara pihak Hotel Grand Aquila untuk menyelesaikan permasalahan SPM dengan sendiri-sendiri, cara ini sangat tidak bisa dipahami/tidak relevan masuk karena dari awal permasalahan ini adalah secara kolektif bukan sendiri-sendiri dan SPM pun mengirimkan surat keberatan kepada pihak Hotel dan surat laporan tentang pemanggilan dari pihak Hotel kepada Kadisnaker Kota Bandung pada tanggal 27 Januari 2009 dengan Nomor : 42/SPM-HGSB/I/2009.

Menimbang saran-saran dari Kapolwil Kota Bandung, Kadisnaker Kota Bandung, Dirjen Pengawasan Pusat menyarankan agar pihak SPM memenuhi panggilan dari pihak Hotel Grand Aquila, SPM pun mengikuti dan mengirimkan 4 (empat) orang yaitu Sdr. Hendrik Lubis, Sdr. Hendra, Sdr. Didin, Sdr. Heri . Sesuai Jadwal yang sudah ditentukan namun lagi-lagi pihak SPM sangat dirugikan, ternyata panggilan pihak Hotel Grand Aquila bukanlah panggilan untuk dipekerjakan kembali tapi dianjurkan untuk mengundurkan diri, ini dapat dibuktikan dari pengakuan Sdr. Hendrik Lubis dan Sdr. Hendra Senjaya yang menolak tawaran dari Pihak Hotel. Awal bulan Februari 2009 pihak Hotel Grand Aquila secara sepihak tanpa persetujuan dan konfirmasi dari SPM Hotel Grand Aquila mentransfer uang kepada para anggota dan pengurus SPM yang telah dikeluarkan dari hotel yang menurut data dari Bank Tertulis adalah uang Resign (pengunduran diri).

Pihak SPM menolak dengan tegas keputusan pihak Hotel Grand Aquila mengenai kompensasi tersebut, karena kebijakan tersebut sangat merugikan para mantan pekerja yang telah bekerja dan mengabdikan diri di Hotel Grand Aquila Kota Bandung selama belasan tahun, kebijakan Hotel Grand Aquila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UUK).

Bahwa upaya mediasi juga difasilitasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan memanggil beberapa kali pihak Hotel Grand Aquila namun pihak Hotel tidak pernah menanggapi dengan serius, tidak mau memenuhi untuk mediasi, dari fakta ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat (4) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia dengan nomor : 056/R/Mediasi/VI/ 2010 dan permasalahan ini juga sudah dibawa ke ILO dan termasuk agenda pembahasan dalam sidang ILO yang dilaksanakan di Jenewa dari tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 serta Mediasi juga sudah dilakukan langsung oleh Walikota Bandung tapi pihak Hotel Grand Aquila tetap menolak menyelesaikan dengan cara musyawarah dan di depan Walikota beserta jajarannya bahwa pihak Hotel Grand Aquila akan membayar segala tuntutan pihak SPM apabila hukum yang memutuskan.

Bahwa pihak SPM berusaha untuk mengklarifikasi kembali alasan pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pihak Hotel Grand Aquila namun tidak ada jawaban yang memuaskan dan tidak diperbolehkan bekerja di Hotel Grand Aquila.

C. Eksistensi Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan PHK di Hotel Grand Aquila Bandung

Dalam konteks perjuangan hak-hak pekerja ada beberapa pilar yang sangat berperan dalam penegakan serta melindungi hak-hak pekerja dalam mewujudkan kesejahteraannya. Salah satu pilar itu adalah organisasi SP. Eksistensi SP bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. SPM Hotel Grand Aquila yang merupakan SP yang ada di Hotel Grand Aquila memiliki peranan/mempunyai eksistensi yang sangat penting dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan anggotanya baik itu dalam hal terjadinya perselisihan dengan pihak pengusaha ataupun dalam hal menjerat anggotanya

Dalam membela anggota dan pengurusnya yang tersangkut dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) , SPM Hotel Grand Aquila menjadi perwakilan dari buruh/pekerja di Hotel Grand Aquila dalam melakukan negosiasi ataupun perundingan dengan pihak Hotel Grand Aquila, dari mulai pertemuan bipartit dengan pihak Hotel Grand Aquila yang difasilitasi oleh Disnakertras Kota Bandung, mediasi dengan meminta bantuan dari mulai Walikota Bandung, DPRD Kota Bandung dan KomNas HAM R.I hingga penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. SPM Hotel Grand Aquila Bandung juga mengadakan permasalahan yang dihadapinya ke kantor pusat Internasional Labour Organization (ILO) di Jenewa.

Kasus SPM di Hotel Grand Aquila Bandung itu diadakan langsung oleh Sekretaris Jenderal *Internasional Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association* (IUF), Ron Oswald, melalui surat resmi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal ILO, Juan Somavia pada 12 Oktober 2009 di Jenewa. IUF

merupakan payung organisasi buruh di sektor perhotelan dan rantai makanan dunia, yang juga berkedudukan di Jenewa yang merupakan afiliasi internasional dari FSPM.⁴⁸

Selain hal-hal tersebut diatas SPM Hotel Grand Aquila juga melakukan berbagai unjuk rasa dan menggalang solidaritas dari serikat pekrja/serikat buruh lainnya sebagai salah satu bentuk kebebasan ekspresi dan alat perjuangan politiknya serta sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.



⁴⁸ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2009/11/30/102501/kasus-buruh-hotel-grand-aquila-diadukan>, diakses pada tanggal 04 Agustus Pukuul 20.00 WIB